



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54/B.01/HK/2019

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor: 170/8137/9/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW);
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/1088/16/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus An. Sdr. Munawir Khoirul Basri, SE., MM dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) An. Sdri. Sudi Astuti, BA., Sisa Masa Jabatan 2014-2019;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/53/B.01/HK/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai tindak lanjut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/120/DPP-HANURA/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Nomor: 1649/PY.04-SD/1806/KPU-Kab/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Hanura, Saudari Sudi Astuti dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

----- **SUDI ASTUTI, B.A.** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 11 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdri. SUDI ASTUTI, BA.